



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara e-litigasi telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak yang berperkara

Darmawi bin Fai'i, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 02 Januari 1975, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir xxx, 09 Mei 1982, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 06 Mei 1973, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hlm. 1 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitas binti A.Ganis, tempat tanggal lahir xxxxx xxxxx, 20 Januari 1981, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx, di bawah register Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Xxx**

Tempat Tgl Lahir : xxxxxxxxxx, 20 Maret 2008

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : xx

Alamat : xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hlm. 2 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Xxx**
Tempat Tgl Lahir : xxxxx xxxxx, 30 November 2005
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : xx
Alamat : xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 2 tahun yang lalu, sekarang anak kandung para Pemohon sering berduaan dirumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II bahkan sampai anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sering menginap dirumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, hingga ditegur oleh tetangga atas perbuatan anak kandung para Pemohon, maka dari itu para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Hlm. 3 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xx** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **xx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl tertanggal panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah

Hlm. 4 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektornik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Kumulasi Permohonan

Bahwa dalam perkara *a quo* baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx, ke duanya belum mencapai usia 19 tahun atau masih di bawah umur, untuk memudahkan pemeriksaan perkara serta mencegah adanya kemungkinan putusan yang saling bertentangan, maka kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Hlm. 5 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) bernama Xxx dan berusia 15 tahun;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) karena telah berpacaran 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri ingin menikah atas keinginan sendiri, karena sering berdua di rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami tidak paham agama dan jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa calon suami tidak mengetahui tujuan dari pernikahan, calon suami ingin segera menikah hanya didasari keinginan saja;
- Bahwa calon suami telah mempunyai penghasilan sebagai pekerja serabutan sekitar Rp 2.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia calon suami dan calon isteri belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) bernama Xxx dan berusia 18 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa calon isteri ingin menikahi Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) karena telah berpacaran 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa calon isteri tidak paham agama dan jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa calon isteri tidak hamil;
- Bahwa calon isteri berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon isteri tidak terlalu mengetahui hak dan kewajiban seorang isteri calon isteri hanya mengetahui untuk merawat suami;
- Bahwa calon isteri bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-16102012-0026 atas nama Xxy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 16 Oktober yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-02052011-0011 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 02 Mei 2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2)
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.011/Lua.05.02/I/PW.01/1/2024 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx tertanggal 08 Januari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3)

Hlm. 7 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Keterangan Tidak Hamil An Hendriana Armeta Vega Nomor: 812/08.2/PKM-TNM/II/2024, yang dikeluarkan Dokter UPTD Puskesmas Tenam, oleh Hakim Tunggal ditandai dengan (P.4).

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT003 xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Muara Bulian xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon III;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak mereka yang Bernama Xxx(calon suami) dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx (calon isteri), akan tetapi umur ke dua Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, karena umur ke dua Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur 15 dan 18 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan sering berdua di rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami dan calon isteri belum pernah melakukan hubungan badan dan calon isteri tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dan calon isteri jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa calon isteri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 8 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja serabutan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak mereka yang Bernama Xxx(calon suami) dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx (calon isteri), akan tetapi umur ke dua Anak Para Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, karena umur ke dua Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur 15 dan 18 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai selama 1 (satu) tahun lebih dan sering pergi berduaan;
- Bahwa yang saksi ketahui calon isteri tidak hamil;
- Bahwa calon suami dan calon isteri jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa calon isteri tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami telah bekerja serabutan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hlm. 9 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyetujui perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan elektronik 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*), Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

KUMULASI PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kumulasi subjektif Pemohon I, Pemohon II dengan Pemohon III, Pemohon IV

Menimbang, bahwa kumulasi subjektif diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara Pemohon satu

Hlm. 10 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon yang lain itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin "*Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri*" Jo SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Agama angkat 1 huruf b "*Permohonan dispensasi kawin yang ke dua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin*, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan perkara dapat dilanjutkan;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Para Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan*);

Hlm. 11 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang telah disepakati dan ditandatangani Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxx xxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Hlm. 12 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, calon suami dan calon isteri yang dimohonkan dispensasi kawin, agar menunda rencana pernikahan hingga calon suami dan calon isteri telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon sebagai kedua orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Hlm. 13 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak yang bernama Aldo bin Darmawi, umur 15 tahun dengan anak bernama Xxx, umur 18 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, , orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Suami) dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (Calon Isteri)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon suami dan calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, calon isteri tidak hamil, Calon suami berusia 15 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun, antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Xxy yang pada pokoknya

Hlm. 14 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah lama menjalin cinta dan ingin menikah karena ingin saja, belum mengetahui tujuan dari pernikahan, belum memiliki pemahaman agama yang cukup, calon suami jarang melaksanakan sholat, calon suami dan calon isteri belum pernah melakukan hubungan badan dan calon isteri tidak hamil, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Xxx yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan apapun keadaannya harus menikah dengan calon isteri, calon isteri belum mengetahui tanggung jawab sebagai seorang isteri, belum memiliki pemahaman agama yang cukup, calon isteri jarang melaksanakan sholat, calon suami dan calon isteri belum pernah melakukan hubungan badan dan calon isteri tidak hamil, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya

Konstatir

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 4] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Hlm. 15 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status calon suami adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti juga bahwa saat ini berusia 15 tahun atau di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status calon isteri adalah anak sah dari Pemohon III dan Pemohon IV serta terbukti juga bahwa saat ini calon isteri berusia 18 tahun atau di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA xxxxx xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami ditolak KUA xxxxx xxxxxx karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang pada pokoknya menerangkan calon suami dan calon isteri telah berhubungan selama 1 tahun lebih keduanya saling pergi berduaan, calon suami masih berusia 15 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun, calon isteri tidak dalam keadaan hamil;

Hlm. 16 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Xxx(calon suami) yang dimohonkan dispensasi dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Xxx (calon isteri) yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa calon suami masih berusia 15 tahun dan calon isteri berusia 18 tahun;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah berhubungan selama lebih 1 (satu) tahun dan sering berduaan di rumah kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon isteri belum pernah hamil masih berstatus perawan dan calon suami jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan calon isteri belum memiliki pemahaman yang baik terhadap tujuan perkawinan;
- Bahwa calon suami dan calon isteri belum memiliki pemahaman agama yang baik dan jarang melaksanakan perintah agama (sholat);
- Bahwa calon isteri tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ulu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak

Hlm. 17 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



memenuhi alasan sangat mendesak calon suami dan calon isteri tidak siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan calon isteri tidak dalam keadaan hamil;

- Bahwa Anak Para Pemohon belum siap untuk melangsungkan pernikahan baik secara psikis, pemahaman agama dan pemahaman terhadap esensi pernikahan.

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya*

Hlm. 18 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar’i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar’i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» صحيح البخاري

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu,

Hlm. 19 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejalanya.”

(H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata *الْبَيَاءَةُ* dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna *'istitha'ah'* (mampu) yaitu “cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri.” Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipahami dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) yang saat ini baru berumur 15 tahun secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil yang terlihat di persidangan jika keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II bagaimanapun harus dipenuhi tanpa mengetahui baik atau buruknya terhadap Anak, secara kesehatan kondisi rahim calon isteri belum siap untuk dilangsungkan pernikahan, apabila dipaksakan akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan reproduksi calon isteri bahkan risiko kematian;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidak berasalan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi calon suami yang belum mampu menikah dan usia 15 tahun yang masih sangat di bawah umur dari batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina atau. Calon suami dan calon isteri dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwatnya;

2. Kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hlm. 20 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan calon suami dan calon isteri mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berduaan dengan laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 tahun akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban suami isteri, tidak menjalankan kewajiban agama dengan baik dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Pertimbangan *Maqashid Syari'ah*

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*,

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi calon suami yang putus sekolah dan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi Anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak Pemohon I dan Pemohon II yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai suami seorang kepala keluarga dan tidak bisa menjadi imam yang baik bagi anak dan isterinya, Kurangnya pendidikan agama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak

Hlm. 21 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV yang mana jarang melaksanakan kewajiban sholat berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, berdasarkan fakta persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 15 tahun, umur tersebut

Hlm. 22 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih relatif sangat muda dan jaraknya masih sangat jauh dari batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun, calon suami dan calon isteri belum mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, dan calon isteri saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*" Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak*";

Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang kehendaknya harus dituruti jika tidak melawan orang tuanya, telah membuktikan Anak Para Pemohon yang berusia 15 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini

Hlm. 23 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Hlm. 24 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	40.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	145.000,00-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 Hlm. Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)